



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 21 Juli 1997, NIK.XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Afa, 07 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 November 2016, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Batu Ampar, Kabupaten Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan pada 08 November 2016, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kos-kosan di Kampung Dalam Kabupaten Kota Batam selama 7 bulan kemudian oleh karena Penggugat ingin melahirkan anak di Kalabahi maka atas seizin dan sepengetahuan Tergugat maka Penggugat pulang ke Alor dan tinggal menetap di orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada bulan Oktober 2017 Tergugat juga kembali ke Alor dan tinggal bersama hingga awal tahun 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki, lahir tanggal 18 September 2017. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan April 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang di sebabkan:
  - 4.1 Tergugat tidak pernah meninggalkan kebiasaannya untuk meminum minuman keras dan bahkan sering mencaci dan memaki serta memukul fisik Penggugat;
  - 4.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 dimana saat itu Penggugat melihat Tergugat keluar dari kamar orang tua Penggugat maka Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat “ apa maksud dan tujuan Tergugat masuk ke kamar orang tua Penggugat “. dari pertanyaan Penggugat itulah maka

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pindah tinggal menetap di rumah orang tuanya Tergugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, 10 bulan ;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain hingga saat ini namun tetap ada komunikasi;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan bahkan saling mengunjungi satu sama lain hingga saat ini;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan (SKTM) Nomor : Alor Besar.470/1155/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 02 Agustus 2022, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;
11. Bahwa berdasarkan dalil - dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 23 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan angka 6 dicoret;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat mengambil uang milik orang tua Penggugat dikamar tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Februari 2020, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 November 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam, kemudian pada tahun 2017 Penggugat kembali ke Alor dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sedangkan Tergugat kembali ke Alor pada tahun 2018 dan kemudian tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga fisik;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut pada sore hari ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ketika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi menombak ikan di pantai, dimana Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga Tergugat memukul Penggugat dibadan dan kepala sampai memar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena ketika Saksi bertanya Penggugat dan Tergugat tidak menjawabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap permasalahan tersebut pernah diupayakan damai atau belum;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 2 rumah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga fisik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali di rumah orang tua Penggugat ketika Saksi sedang berkunjung sejak tahun 2019, dimana 3 (tiga) kali diantaranya Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena Penggugat pulang terlambat dari Pasar dan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap keadaan tersebut belum pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga, karena Tergugat tidak pernah datang kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 23 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah meninggalkan kebiasaannya untuk meminum minuman keras dan bahkan sering mencaci dan memaki serta memukul fisik Penggugat serta karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK: XXXXX, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXX, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 07 November 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni Rahman Bao bin Kami Bao dan Sriapriyanti Bao binti Muslimin Bao, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/513/HK.05/XI/2022, tertanggal 23 November 2022, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNB	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Klb